

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM HADIS NABI: STUDI MAUDHU'I TENTANG MUSYAWARAH, KEADILAN, DAN AMANAH

Suaib Daulay¹, Ardiansyah², Muhammad Nuh Siregar³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

suaibdaulay89@gmail.com¹, ardiandsyah@uinsu.ac.id², muhammadnuhsiregar@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

Democracy is a political system that places sovereignty in the hands of the people and emphasizes the principles of equality, justice, participation, and respect for human rights. Although the concept of democracy developed within the Western tradition, its fundamental values have long been present in Islamic teachings, both in the Qur'an and the hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him). This article aims to examine issues of democracy from the perspective of hadith by exploring democratic principles contained therein, such as consultation (*shūrā*), justice (*'adālah*), equality (*musāwāh*), trust (*amānah*), as well as the recognition and protection of human rights. This study is a library-based research employing a qualitative approach, using primary sources in the form of major hadith collections such as *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Jāmi' al-Tirmizī*, and *Musnad Aḥmad*, along with secondary sources including books and scholarly journals relevant to democracy and Islamic political thought. Data analysis is conducted using descriptive-analytical methods and a thematic (*maudū'ī*) approach. The findings indicate that the leadership practices of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and the teachings found in hadith embody democratic values that are ethical and substantive in nature, even though they are not always terminologically identical to modern democratic concepts. Principles of consultation, social justice, leadership accountability, and respect for human dignity constitute an important foundation for building a just and prosperous society. Therefore, the hadiths of the Prophet (peace be upon him) can serve as a normative basis for developing a form of democracy rooted in Islamic values and relevant to the context of nationhood and statehood in Indonesia.

Keywords: *Democracy, Hadith, Consultation, Justice, Trust*

ABSTRAK

Demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat serta menekankan prinsip persamaan, keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun konsep demokrasi berkembang dalam tradisi Barat, nilai-nilai dasarnya sejatinya telah lama hadir dalam ajaran Islam, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu demokrasi dalam perspektif hadis dengan menelusuri prinsip-prinsip demokratis yang terkandung di dalamnya, seperti musyawarah (*syūrā*), keadilan (*'adālah*), persamaan (*musāwāh*), amanah, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber primer berupa kitab-kitab hadis utama seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Jāmi' al-Tirmizī*, dan *Musnad Aḥmad*, serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan dengan tema demokrasi dan politik Islam. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan tematik (*maudhu'ī*). Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan Rasulullah SAW dan ajaran hadis mengandung nilai-nilai demokratis yang bersifat etis dan substansial, meskipun tidak selalu identik secara terminologis dengan konsep demokrasi modern. Prinsip musyawarah, keadilan sosial, tanggung jawab kepemimpinan, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi fondasi penting dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, hadis Nabi SAW dapat dijadikan landasan normatif dalam mengembangkan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Islam dan relevan dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kata Kunci: *Demokrasi, Hadis, Musyawarah, Keadilan, Amanah*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (*people rule*), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Wacana demokrasi terus bergulir, ia pun seakan menjadi juru selamat bagi ketidakberdayaan rakyat yang tereksplotasi oleh rezim yang totaliter dan represif. Demokrasi tidak hanya menjadi wacana akademis, tetapi juga simbol dari sebuah sistem pemerintahan. Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia), (Hakim Suparman, 2016)

Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi pemerintah bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif. Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. Oleh sebab itu

kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di sini lantas prinsip amanah dan tanggung jawab (*credible and accountable*) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah. (Azra Arzyumardi, 2004)

Di negara Indonesia, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan intern umat beragama adalah wujud dari sikap saling menghargai dan menghormati. Harapan untuk menjadikan bangsa yang aman dan tenteram dengan masyarakat yang damai serta jauh dari konflik dapat terlaksana jika umat beragama mengembangkan sikap toleran. Nilai-nilai demokrasi sangat mendukung terciptanya komunitas umat beragama yang menghargai kemajemukan.

Dengan demikian, konsep demokrasi sangat sejalan dengan Islam yang sama-sama mengandung nilai ketenteraman dan kedamaian umat agar umat hidup sejahtera. Konsep demokrasi memang muncul dari Barat, tapi nilai-nilai demokrasi itu ada di dalam Islam. Apa yang kita kenal dengan Piagam Madinah yang dimunculkan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah merupakan konsep pertama di dalam dunia Islam mengenai demokrasi. Makna demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kemudian melindungi semua kepentingan rakyat. Jadi, Islam identik dengan demokrasi, akan tetapi demokrasi dalam Islam memiliki

perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. (Rachmat Syafe'i, 2003)

Dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip dan elemen dalam demokrasi, meski secara generik dan global. Prinsip dan elemen-elemen demokrasi dalam ajaran Islam itu adalah: *As-syura*, *Al-'adalah*, *Al-amanah*, *Al-masuliyah* dan *Al-hurriyyah*. Realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin. Islam juga menekankan pentingnya ditegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan di mana pun dan kapan saja, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera. (Idris Thaha, 2005)

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Demokrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah demokrasi memiliki dua makna: (1) bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil- wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat; (2) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. (Departemen Pendidikan, 2005) Kata demokrasi kemudian membentuk istilah lainnya seperti demokrat (penganut atau pengikut paham demokrasi), demokratis (secara atau menurut paham demokrasi), dan istilah demokratisasi (pendemokrasian). Secara

linguistik, istilah demokrasi merupakan unsur kata yang telah diserap dari bahasa asing.

Term demokrasi dalam tinjauan bahasa (etimologis) terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (*government from the people, by the people, and for people*). (Ubandi Al-Marsudi, 2001)

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. (Hendry B. Mayo, 1960) Abraham Lincoln, salah seorang mantan Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa dalam proses demokrasi mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintahan yang berkuasa. (Sadek J. Sulaiman, 2003)

2. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Awalnya Indonesia dijajah secara berturut-turut oleh Portugis, Perancis, Inggris, Belanda, dan Jepang sehingga keadaan ini

sangat mengancam kehidupan masyarakat, nyaris tidak ada demokrasi. Kemudian Indonesia merdeka pada tahun 1945, rakyat dibebaskan sehingga kehidupan mereka lebih bebas dan demokratis. (Munir Fuady, 2010)

Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi dalam empat periode yaitu :

a. Demokrasi pada periode 1945-1959.

Pada periode ini demokrasi dikenal dengan demokrasi parlementer. Sebulan setelah kemerdekaan Indonesia sistem parlementer di proklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Namun hal ini kurang cocok untuk Indonesia. Sistem parlementer dalam Undang-Undang Dasar 1950 yaitu yang mempunyai tanggung jawab politik ialah badan eksekutif yang terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya. Namun karena fragmentasi partai politik setelah kabinet masa itu jarang bertahan lama sehingga kerjasama yang dibangun mudah pecah dan mengakibatkan tidak stabilnya politik nasional. Beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam tatanan politik dan tidak ada kemampuan anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru. Hal ini menjadi faktor yang mendorong Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga berakhirnya masa demokrasi berdasarkan system parlementer.

b. Demokrasi pada periode 1959-1965.

Dominasi dari Presiden merupakan ciri-ciri periode ini. Adanya Dekrit Presiden 5 Juli dapat menjadi usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Akan tetapi banyak tindakan yang menyimpang dari ketentuan- ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya Presiden Ir. Soekarno pada tahun 1960 membubarkan DPR hasil pemilihan umum, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan itu.

Terjadi penyelewengan juga di bidang perundang-undangan di mana berbagai tindakan pemerintah dilakukan melalui Penetapan Presiden yang menggunakan Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Didirikan pula badan-badan seperti Fron Nasional yang dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan strategi Komunisme Internasional menggariskan pembentukan Fron Nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat. Peristiwa G30S/PKI telah mengakhiri periode ini karena konflik politik dan ideologi kemudian hal ini memberikan peluang dimulainya demokrasi Pancasila.

c. Demokrasi pada periode 1965-1998.

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan-ketetapan MPRS merupakan landasan formil pada periode ini. Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah menentukan ditinjau kembali produk-produk legislatif dari masa demokrasi Terpimpin yang berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964 diganti dengan Undang-Undang baru (No.

14/1970) yang menetapkan asas kebebasan badan-badan pengadilan. Pimpinan tidak lagi mempunyai status menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diberi beberapa hak kontrol, disamping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. (Azyumardi Azra, 2003)

Demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Karena rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Namun dalam rezim Orde Baru Demokrasi Pancasila hanya sebagai retorika, belum pada penerapan. Karena tidak diberikannya ruang bagi kehidupan berdemokrasi dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan.

d. Demokrasi pada periode 1998-Sekarang.

Harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia yaitu dengan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru. Bergulirnya reformasi mengiringi keruntuhan rezim yang menandakan tahap awal bagi peralihan demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase genting yang kritis. Dalam fase ini demokrasi akan ditentukan kemana arah yang akan dibangun. Fase ini dapat terjadi inversi perjalanan bangsa dan negara yang mengantarkan Indonesia memasuki masa otoriter kembali seperti yang terjadi pada periode orde lama dan orde baru.

Tanda-tanda terwujudnya ke arah kehidupan demokratis dalam era transisi menuju demokrasi di Indonesia adalah menempatkan kembali dan merumuskan batasan TNI dalam kaitannya dengan keberadaannya pada negara demokrasi, diamandemennya pasal-pasal dalam aturan

ketatanegaraan RI (amandemen I-V), kebebasan pers, dijalankannya kebijakan otonomi daerah, dan sebagainya. (Azyumardi Azra, 2003)

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab hadis, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Jāmi' al-Tirmizī*, dan *Musnad Aḥmad*, serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal yang membahas demokrasi dan politik Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hadis tematik (*al-hadis al-maudhu'i*), yaitu menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan tema demokrasi untuk dianalisis secara komprehensif. Tahapan penelitian meliputi: (1) menentukan tema kajian, yaitu nilai-nilai demokrasi dalam hadis; (2) menghimpun hadis-hadis yang relevan melalui proses *takhrij*; (3) mengidentifikasi kualitas hadis berdasarkan penilaian para ulama hadis; (4) menganalisis kandungan hadis melalui kitab-kitab syarah dan literatur hadis; (5) mengelompokkan hadis berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah, keadilan, persamaan, amanah, dan perlindungan hak asasi manusia; serta (6) mengkontekstualisasikan nilai-nilai tersebut dalam wacana demokrasi modern.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam

hadis, kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern seperti partisipasi publik, keadilan, akuntabilitas, persamaan hak, dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjelaskan kontribusi hadis dalam membangun paradigma demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Demokrasi dalam Hadis Nabi

Dalam kenyataan sosial, karakter manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerja sama antara satu dengan lainnya. Para filosof dan sosiolog berpendapat bahwa manusia itu menurut tabiatnya adalah makhluk sosial atau makhluk politik yang suka berkumpul dan bekerja sama yang memerlukan pengorganisasian. (Suyuti Pulungan, 1993) Berbicara tentang prinsip-prinsip demokrasi dan hadis tentu saja tidak lepas dari kata Islam. Demokrasi adalah suatu konsep sistem politik, bahkan sebelumnya, telah disepakati bahwa dalam ajaran Islam terkandung prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sendiri dapat berupa lembaga dan sistem nilai. Islam seharusnya berdasarkan pada konsep sistem politik atau konsep negara demokrasi. (Ahmad Syafii Maarif, 2006) Sebab, setelah sistem nilai demokrasi "diislamkan", preferensi sistem politik yang semula kosong menjadi berisi. Islam dan demokrasi saling melengkapi, di mana Islam mengisi preferensi nilai, sedangkan demokrasi memberikan konsep atau bentuk sistem politik. Dengan demikian, Islam mampu memberikan sumbangan berupa proses demokratisasi selama yang dianut adalah Islam

yang berusaha membebaskan. (Mochamad Parmudi, 2014)

Demokrasi ditemukan dalam ajaran Islam karena keduanya memiliki kandungan etik yang sama. Di dalam ajaran Islam ditemukan banyak prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi ditemukan dalam ajaran Islam karena keduanya memiliki kandungan etik yang sama. Di dalam ajaran Islam ditemukan banyak prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ada beberapa prinsip dalam hadis Nabi yang selaras dengan demokrasi, yaitu:

a. Prinsip Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab شورى (*syūrā*) yang berarti berunding, berembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Quraish Shihab juga memaknai musyawarah dengan sederhana, yaitu berunding dan juga berembuk mengenai suatu masalah. (M. Quraish Shihab, 2008) Oleh karena itu, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Jadi, tujuan dari musyawarah itu untuk menemukan dan menyepakati jalan untuk memecahkan

suatu masalah yang sedang dibahas. (Kementerian Pendidikan, 2017)

Hadis Tirmizi no 1716 :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو
 بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ
 بَدْرٍ وَجِيءَ بِالْأَسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةً فِي
 هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ
 عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
 وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Ketika perang badar usai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah SAW bersabda: "Apa pendapat kalian mengenai para tawanan itu...lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam Hadis ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada Hadis dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah. Dan Hadis ini derajatnya hasan. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan

para sahabat selain dari pada Rasulullah SAW." (At-Tirmidzi)

Hadis tersebut menceritakan tentang musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, khususnya dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan tawanan perang Badar. Pada bagian akhir hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW merupakan sosok yang sering bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga musyawarah menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, disebutkan bahwa Abu Hurairah berkata ia tidak pernah melihat orang yang lebih sering bermusyawarah dengan sahabatnya daripada Rasulullah SAW.

Prinsip musyawarah dalam hadis ini mencerminkan kepemimpinan yang inklusif dan demokratis, di mana keputusan diambil bersama-sama untuk mencapai kebaikan bersama, bukan berdasarkan keputusan sepihak. Hal ini mengajarkan kita bahwa musyawarah adalah cara untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. (Dudung Abdullah, 2014)

b. Prinsip Keadilan

Kata adil diambil dari bentuk *masdar fiil madhi* عَدَلَ yakni عَدْلٌ yang berarti menyamakan atau meratakan. Sedangkan menurut istilah *syara'* berarti bersikap tengah-tengah pada dua persoalan. (Abdul Malik, 1992) Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama, yang menjangkau seluruh anggota masyarakat.

Hadis Tirmizi no. 2266 :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ
 وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيُّ عَنْ سَعِيدِ
 الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ التَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ
 خِيَارَكُمْ وَأَعْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنِكُمْ
 فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ
 شِرَارَكُمْ وَأَعْنِيَاؤُكُمْ بُخْلَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ
 الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا
 حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ الْمُرِّيِّ
 وَصَالِحِ الْمُرِّيِّ فِي حَدِيثِهِ غَرَائِبُ يَنْفَرِدُ بِهَا لَا يَتَّبِعُ
 عَلَيْهَا وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Al Asyqar telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad dan Hasyim bin Al Qasim keduanya berkata bahwa Shalih Al Murri telah menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Jurairi dari Abu Utsman An Nahdi dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika pemimpin kalian adalah orang orang yang terbaik di antara kalian, orang orang kaya kalian adalah orang yang paling dermawan di antara kalian dan urusan kalian dimusyawarahkan di antara kalian, maka bumi bagian luar lebih baik bagi kalian dari pada perut bumi, dan jika pemimpin kalian adalah orang orang yang paling jahat di antara kalian,

orang orang kaya kalian adalah orang orang yang paling bakhil di antara kalian dan urusan kalian diserahkan kepada wanita wanita kalian, maka perut bumi lebih baik bagi kalian dari pada luar bumi." Abu Isa berkata: Hadis ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari Hadis Shalih Al Murri sedangkan Shalih Al Murri Hadisnya gharib, hanya ia yang meriwayatkan, tidak ada yang mengikutinya dan dia adalah seseorang yang shalih.” (At-Tirmidzi)

Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang pentingnya kualitas kepemimpinan, kedermawanan, dan musyawarah dalam membangun masyarakat yang baik. Hadis ini mengajarkan kita bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang memiliki sifat-sifat terpuji, seperti adil, bijaksana, dan peduli pada rakyat. Masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang seperti itu akan hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Selain itu, Hadis ini juga menekankan pentingnya sikap dermawan dari orang-orang kaya serta pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, hadis ini juga memperingatkan kita akan bahaya kepemimpinan yang buruk, sikap kikir dari orang kaya, dan dampak negatif jika segala urusan diserahkan kepada perempuan tanpa pertimbangan yang matang.

Dengan pernyataan bahwa "isi bumi lebih baik bagi kalian daripada permukaannya," Rasulullah SAW menegaskan bahwa dalam kondisi yang penuh dengan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, bahkan hidup dalam kekosongan lebih baik daripada hidup

dalam keadaan yang merugikan. Hadis ini sangat relevan dengan prinsip musyawarah dan nilai-nilai demokrasi, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

c. Prinsip Kesamaan

Pada dasarnya semua manusia itu sama, karena semuanya adalah makhluk Allah SWT, yang membedakan adalah ketaqwaannya kepada Allah SWT. (Masykuri Abdillah, 1999) Kata persamaan berasal dari bahasa Indonesia yang mempunyai awalan *per* dan mendapat akhiran *an* yang berarti sejajar. Jadi prinsip persamaan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik dewasa ini. Namun prinsip tersebut baru diagung-agungkan sejak deklarasi Hak Asasi Manusia di Prancis pada tahun 1789 yang mendapat perhatian parapolitis di seluruh dunia. Akan tetapi Islam sudah menerapkan sistem persamaan sejak periode Madinah sampai pada perkembangan Islam. (Suyuti Pulungan, 1993) Karena banyaknya masalah-masalah yang bermunculan di kalangan masyarakat pada saat itu yang terlepas dari nilai Hak Asasi Manusia. Persamaan bukan berarti sama dalam arti konkrit, akan tetapi lebih merujuk pada pernyataan etis, di mana masyarakat setara dan harus mendapat perlakuan yang sama.

Hadis Ahmad no. 8487 :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ تَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ

لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا
وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُقْضَى
هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ
قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ
عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Artinya: "Orang yang merugi dari umatku pada hari kiamat adalah seseorang yang datang dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat, namun ia datang dalam keadaan telah mencela kehormatan ini, menuduh ini, makan harta ini, menumpahkan darah ini dan memukul ini, maka orang ini akan diputuskan dengan diambilkan dari pahala amal kebajikannya, dan ini dari pahala amal kebajikannya, sehingga jika pahala kebajikannya telah habis sebelum tuntas semua tanggungannya, maka kesalahan-kesalahan mereka akan diambil dan diberikan kepadanya, lalu ia akan dilempar ke dalam neraka." (HR. Ahmad)

Hadis riwayat Ahmad memberikan pelajaran mendalam tentang tanggung jawab sosial dan etika bermasyarakat. Dalam konteks musyawarah dan nilai demokrasi, Hadis ini mengandung prinsip-prinsip penting yang dapat dijadikan pedoman untuk menjaga harmoni sosial. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang benar-benar rugi bukan sekadar yang kehilangan harta benda di dunia, melainkan orang yang datang pada

hari kiamat dengan pahala ibadah salat, puasa, dan zakat, namun pahalanya habis karena ia telah pelanggaran terhadap hak- hak manusia lainnya seperti mencela, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul sesama. Pahalanya akan diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya, dan jika pahalanya habis, dosa-dosa orang tersebut akan dibebankan kepadanya hingga akhirnya ia dilempar ke dalam neraka.

Meskipun dalam hadis tidak disebutkan secara tegas kata musyawarah atau demokrasi, namun dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan suatu permasalahan kepada para sahabat melalui musyawarah. Musyawarah memungkinkan adanya partisipasi, kebijaksanaan bersama, dan menghindari dominasi salah satu pihak. yang dapat berlaku tidak adil. Islam menekankan bahwa keputusan yang diambil secara kolektif (musyawarah) biasanya lebih tepat dan mendatangkan keberkahan.

d. Prinsip Amanah

Hadis HR. Ibnu Majah no. 3746 :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ
عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو
الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَرٌ»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir, dari Syuraik, dari Al-A'masy, dari Abu 'Amr Asy-Syaibani, dari Abu Mas'ud, Dia berkata:

Rasulullah SAWbersabda: Orang yang dimintai nasihat (konsultan) adalah orang yang terpercaya.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menekankan pentingnya kepercayaan dalam konteks memberikan nasihat. Ketika seseorang diminta untuk memberikan pendapat, mereka diharapkan untuk melakukannya dengan integritas dan tanggung jawab. Dalam praktik musyawarah, setiap individu berhak untuk menyampaikan pendapatnya, dan orang yang dimintai pendapat berfungsi sebagai penasihat yang dapat dipercaya, menjaga kepentingan dan kebutuhan orang lain. Dalam konteks nilai demokrasi, hadis ini mencerminkan prinsip partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah sebagai metode untuk mencapai konsensus, sejalan dengan nilai-nilai demokratis di mana setiap suara dihargai. Ini mengingatkan kita bahwa dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk memilih pemimpin dan penasihat yang memiliki reputasi baik dan dapat diandalkan, sehingga mereka dapat memberikan nasihat yang bijaksana dan adil. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya mengajarkan pentingnya meminta nasihat, tetapi juga menegaskan nilai-nilai musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan, yang berakar pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam interaksi sosial.

e. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap HAM

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari no. 29 :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ

الْأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُؤَيْدٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ
بِالرَّيْدَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غَلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ
فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ
فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ حَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ
أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ
وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنَّ
كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعْيَنُوهُمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Washil al-Ahdab, dari al-Ma'rur bin Suwaid, ia berkata: Aku pernah bertemu Abu Dzar di Rabadzah yang saat itu ia mengenakan sepasang pakaian yang bagus, begitu juga budaknya, lantas kutanyakan kepadanya tentang hal tersebut, lalu jawabnya: Aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya, maka Nabi ﷺ menegurku, sabdanya: "Wahai Abu Dzar, apakah engkau telah menghina ibunya? Sesungguhnya engkau masih memiliki (sifat) Jahiliah. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya (tanggungannya), maka berilah makanan seperti apa yang ia makan, berilah pakaian seperti apa yang ia kenakan, janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu di luar batas kemampuan mereka. Jika*

kalian membebani mereka, maka bantulah mereka" (HR. Bukhari)

Hadis ini mengajarkan bahwa pentingnya menjaga dan bertanggung jawab sesama manusia karna itu tanggung jawab manusia. Saat ini demokrasi dan Hak Asasi Manusia adalah dua hal yang saling terkait. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, dan pada umumnya Hak Asasi Manusia tidak dapat eksis tanpa adanya demokrasi. Demokrasi itu isinya memberi dan menerima. Misalnya tidak ada orang yang bisa memaksa untuk menanggalkan keyakinan agamanya. Salah satu dari Hak Asasi Manusia adalah kebebasan dalam beragama. Pluralisme sendiri terjaga karena adanya demokrasi, dengan menjaga pluralistik maka bangsa akan kaya dan semakin kuat.(Abdurrahman Wahid, 1996) Adapun isu HAM di masyarakat yang banyak dijumpai adalah terkait dengan bidang agama, di antaranya tentang perkawinan, penyiaran agama, isu aborsi dan keluarga berencana, isu hak anak di luar pernikahan, isu pekerja seks, isu gay dan lesbian. Dari salah satu isu tersebut yaitu perkawinan yang sangat erat kaitannya dengan UUD 1945.

2. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Hadis Demokrasi

Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tentang musyawarah dan demokrasi bukan hanya sekadar prinsip-prinsip normatif, tetapi juga fondasi etis yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Salah satu nilai utama yang terkandung dalam hadis musyawarah adalah keadilan. Dalam proses musyawarah, setiap

individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan bahwa setiap suara harus dihargai dan dipertimbangkan.

Selain itu, musyawarah dan demokrasi juga mencerminkan keterlibatan masyarakat. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan, Rasulullah SAW sering meminta pendapat para sahabatnya sebelum mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting. Keterlibatan ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keputusan yang diambil.

Nilai kebersamaan juga sangat ditekankan dalam musyawarah dan demokrasi. Proses diskusi yang melibatkan berbagai pihak membantu membangun solidaritas dan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Dengan bermusyawarah, individu belajar untuk saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain, yang merupakan fondasi penting dalam kehidupan sosial yang demokratis.

Selanjutnya, musyawarah mengajarkan nilai kejujuran. Dalam konteks ini, setiap individu yang diminta untuk memberikan pendapat diharapkan untuk melakukannya dengan jujur dan bijaksana. Dalam sistem demokrasi, pemimpin dan pejabat publik diharapkan untuk bertindak dengan jujur dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat. Hal ini menciptakan kepercayaan dalam interaksi sosial, yang sangat

penting untuk membangun masyarakat yang sehat dan berkeadaban.

Terakhir, musyawarah dan demokrasi juga mencerminkan nilai kebijaksanaan. Dengan melibatkan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan, musyawarah memungkinkan tercapainya keputusan yang lebih bijaksana dan tepat. Proses ini membantu mengurangi kemungkinan kesalahan, karena setiap orang dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka.

E. KESIMPULAN

Demokrasi merupakan salah satu konsep bernegara yang banyak diminati oleh Negara- Negara Eropa, Amerika dan Asia. Karena demokrasi merupakan refleksi dari pengangkatan martabat manusia yang egaliter, baik di depan hukum maupun hak-haknya terhadap negara.

Konsep demokrasi memang muncul dari Barat, tapi nilai-nilai demokrasi itu ada di dalam Islam. Apa yang kita kenal dengan Piagam Madinah yang di munculkan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah merupakan konsep pertama di dalam dunia Islam mengenai demokrasi. Makna demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kemudian melindungi semua kepentingan rakyat. Dengan demikian, konsep demokrasi sangat sejalan dengan Islam yang sama-sama mengandung nilai ketenteraman dan kedamaian umat agar umat hidup sejahtera.

Musyawarah, sebagai proses berunding dan berdiskusi, merupakan salah satu metode yang dianjurkan dalam Islam untuk mencapai

kesepakatan dan keputusan yang adil. Dalam hadis-hadis yang dikaji, Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan, mendengarkan pendapat, dan menghargai kontribusi setiap individu. Nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah, seperti keadilan, keterlibatan masyarakat, kebersamaan, kejujuran, dan kebijaksanaan, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya menjadi alat untuk mencapai keputusan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif di antara anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdullah, Dudung. (2014). *Musyawah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*. Al- Daulah: Program Studi Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, I. (1995). *Al Musnad Li Imami Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal* (A. M. Syakir, Penyusun; Vol. 8). Darul Hadis.
- Ahmad ibn Hanbal. (1995). *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Juz II). Kairo: Dār al-Fikr.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar. (t.t.). *Fathul Bary bi Syarhi Shahih al-Bukhary* (Juz X & XV). Darul Fikr.
- Al-Bukhary, A. M. I. (t.t.). *Shahih Bukhary* (Juz IV & VIII). Maktabah wa Matabiatu Sulaiman Mar'I.
- Al-Maraghi, A. M. (1969). *Tafsir al-Maraghi* (Jilid II). Mustafa Babi al-Halabi.
- Al-Marsudi, Subandi. (2008). *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- At-Tirmidzi, M. bin I. bin S. bin M. as-S. (1416 H). *Jami' al-Tirmidzi* (Vol. 3). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuady, Munir. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Madjid, Nurcholis. (2003). *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: PARAMADINA.
- Malik, Abdul. (1992). *Analisis Terhadap Konsep Demokrasi Menurut Alquran, Liberal, dan Pancasila*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Mulia, Musdah. (2010). *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufaan Pustaka.
- Pulungan, J. Suyuthi. (1994). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Quthb, S. (2001). *Tafsir fi zhalalil qur'an*. Gema Insani Press.
- Wahyuni. (2014). *Islam dan Demokrasi Jurnal Politik*

- Profetik Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014. *Islam Dan Demokrasi*, 4(2), 1–12.
- Ranadireksa, Hendarmin. (2007). *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokus Media.
- Republik Indonesia. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-5). Jakarta: Balai Pustaka.
- Riyanto, A., Adon, M. J., & Septian, S. (2024). *Representasi kebenaran (verum) dalam dunia politik di Indonesia (Usaha untuk Menciptakan Keadilan Sosial dalam Terang Immanuel Kant)*. *Jurnal Aggiornamento*, 04(2), 1–13.
- Rosyada, Dede, dkk. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Salim, Arskal. *Islam di antara Dua Model Demokrasi*. Diakses 23 November 2025, dari <http://islamlib.com/?site=1&aid=224&cat=content&cid=11&title=islam-di-antara-dua-model-demokrasi>.
- Santana, W. (2018). *Demokrasi Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*. Tesis, hlm. 1–182.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (3rd ed.). Penerbit Mizan.
- Sohrah. (2015). *Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-ayat Alquran)*. *Al-Daulah*, 4(1), 197–212.
- Subandi, Y. (2017). *Memahami Kabar Sejarah Dan Periode Demokrasi Di Indonesia*. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 2(1), hlm 119. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v2i1.811>
- Sulaiman, Sadek J. (2003). *Demokrasi dan Shura*. Jakarta: Paramadina.
- Supardan, D. (2015). *Sejarah dan Prospek Demokrasi, Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(2), 125–135. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2811>
- Suparman, Hakim. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Indonesia*. Malang: Madani.
- Syafe'i, Rachmat. (2003). *Hadis sosial: Aqidah, syariah, dan akhlak sebagai landasan kehidupan bermasyarakat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufiq, Imam. (2016). *Alquran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Alquran*. Bandung: PT. Bentang Pustaka.
- Thaha, Idris. (2004). *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: TERAJU.
- Wahid, A. (1996). *Islam demokrasi atas bawah: Polemik strategi perjuangan umat model Gus Dur dan Amien Rais*. Pustaka Pelajar.